

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) BABUSSALAM SEJAHTERA DESA BABUSSALAM
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

**ARI ANBARAW
NIM. 2135700**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLO
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) BABUSSALAM SEJAHTERA DESA BABUSSALAM
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun



ARI ANBARAW
NIM. 2135700

Pembimbing I



Dani Kurniawansyah, S.H, MK.n
NIDN. 1005118708

Pembimbing II



Dr. H. Nofrizal, Lc, M.H
NIDN. 1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 10
Bulan Juli 2023:

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dani Kurniawansyah, S.H, M.Kn

Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc, M.H

Anggota 1 : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Anggota 2 : Rise Karmilia, S.H, M.Hum

Anggota 3 : Fitri Elfiani, S.H, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H.,M.HUM
NIDN. 1004068502

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Anbaraw

NIM : 2135700

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Babussalam Serjahtera Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Babussalam Serjahtera Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

Penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Dani Kurniawansyah, S.H, MK.n selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Nofrizal, L.c, M.H selaku dosen pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 10 Juli 2023

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Anbaraw

NIM : 2135700

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Babussalam Serjahtera Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan) dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,

ARI ANBARAW
NIM. 2135700

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan umum Tentang Perjanjian Kredit	16
2.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	16
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	29
2.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian.....	34
2.1.5 Akibat Perjanjian yang Sah	35
2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian.....	37
2.1.7 Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	40
2.1.8 Prinsip-prinsip Kredit Bank	42
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	45
2.3 Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	48
2.3.1 Pengertian BUMDes	48
2.3.2 Tujuan BUMDes	48
2.3.3 Dasar Pembentukan BUMDes	49
2.3.4 BUMDes Babussalam Sejahtera	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Metode Pendekatan.....	52
3.3 Sumber Data.....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	55
3.5.1 Populasi	55
3.5.2 Sampel	55
3.6 Metode Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan para pihak di Badan Usaha Milik desa (BUMDesa) Pematang Jaya Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu.....	57
4.1.1 Pengajuan Permohonan Kredit	60
4.1.2 Penandatanganan Kontrak Atau Pinjaman	64
4.2 Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian perkreditan di Badan Usaha Milik desa (BUMDesa) Babussalam Sejahtera Desa Babussalam Kabupaten Rokan Hulu	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pada Badan Usaha Milik desa (BUMDesa) Babussalam Sejahtera, dan untuk mengetahui kendala dan hambatan perkreditan yang terjadi BUMDesa Babussalam Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normative. Adapun hasil penelitian ini ialah Pelaksanaan perjanjian Kredit yang pada BUMDes Babussalam Sejahtera dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, dengan mengisi dan menandatangani surat permohonan kemudian akan di proses oleh BUMDes Babussalam Sejahtera. Apabila calon nasabah tidak mengisi dan menandatangani permohonan terlebih dahulu, Setelah mengajukan permohonan kepada BUMDes Babussalam Sejahtera akan diproses dan diteruskan pada tahapan pembuatan surat pernyataan dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan setelah itu diteruskan penandatanganan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari pada pihak, maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Kemudian Dalam penyelesaian khusus wanprestasi di BUMDesa Babussalam Sejahtera, belum adanya kepastian hukum didalam menyelesaikan khusus wanpresatasi ini dikarnakan kreditur hanya memberikan teguran yang di muat dalam surat peringatan tanpa adanya proses lebih lanjut, kreditur hanya menunggu adanya itikat baik dari debitur untuk membayar angsurannya, tidak ada upaya lain dalam menyelesaikan khusus wanprestasi ini sesuai dengan perundang – undangan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberian Kredit, BUMDes Babussalam Sejahtera

ABSTRACT

In an effort to improve the economy of the Indonesian people, the government through the Community Empowerment and Village Development Agency established a financial body, namely the Village Owned Enterprise (BUMDesa). BUMDesa is a business entity in which all or most of the capital is owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated to manage assets, services, and other businesses for the greatest possible welfare of the Village community. This study aims to find out how the implementation of agreements with village-owned enterprises (BUMDesa) Babussalam Serjahtera, and to find out the constraints and obstacles to credit that occur BUMDesa Babussalam Serjahtera. This study uses a descriptive analytical method through a normative juridical approach. The results of this study are that the implementation of the credit agreement at BUMDes Babussalam Sejahtera is carried out in several stages, namely by filling out and signing an application letter which will then be processed by BUMDes Babussalam Sejahtera. If the prospective customer does not fill out and sign the application first, after submitting the application to the BUMDes Babussalam Sejahtera it will be processed and forwarded to the stage of making a statement and a statement of attorney for the sale of collateral after that it is continued with signing the contract, if the agreement has received agreement from the parties, then only then can disbursement of the loan be made. Then in the settlement of typical defaults at BUMDesa Babussalam Sejahtera, there is no legal certainty in resolving this specific default because the creditor only gives a warning that is included in the warning letter without any further processing, the creditor is only waiting for the good will of the debtor to pay the installments, there is no other efforts to resolve this specific default in accordance with existing legislation.

Keywords: *Implementation, Providing Credit, Prosperous Babussalam BUMDes*